

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2006
TENTANG
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional, regional maupun global yang menjadi dambaan bangsa Indonesia, maka perlu ditentukan arah kebijaksanaan demi terwujudnya pimpinan tingkat nasional dan warga negara yang memiliki watak, moral, etika kebangsaan serta keunggulan komparatif, menguasai keunggulan kompetitif guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, peran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia perlu lebih ditingkatkan terutama dalam pelaksanaan pendidikan penyiapan kader dan pematapan pimpinan tingkat nasional, kajian strategis terhadap berbagai permasalahan nasional dan internasional, serta pematapan nilai-nilai kebangsaan;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau kondisi saat ini dalam menghadapi tantangan masa depan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka penguatan kelembagaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengatur kembali Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

- Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemhannas RI, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Lemhannas RI dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.

Pasal 2

Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a. menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pematapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal;
- b. menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menyelenggarakan pematapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai kebhineka tunggal ika-an;
- d. membina dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan berbagai institusi terkait di dalam dan di luar negeri.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi :

- a. mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui segala usaha kegiatan dan pekerjaan meliputi program pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasi pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi;
- b. mengkaji berbagai permasalahan strategik nasional, regional dan internasional baik dibidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan serta permasalahan internasional;
- c. memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat bela negara, transformasi nilai-nilai universal, sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan;
- d. kerja sama pendidikan pasca sarjana di bidang strategi ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional. dan/atau internasional;
- e. kerja sama pengkajian strategik dan kerja sama pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu . Susunan Organisasi

Pasal 4

Lemhannas RI terdiri dari :

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Dewan Pengarah;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional;
- e. Deputi Bidang Pengkajian Strategik;
- f. Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;
- g. Tenaga Ahli;
- h. Inspektorat.

Bagian Kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas RI

Pasal 5

- (1) Gubernur Lemhannas RI adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mempunyai tugas memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Gubernur Lemhannas RI harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memahami segala permasalahan bangsa Indonesia;

- d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. tidak pernah terlibat perbuatan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - j. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Dapat diangkat menjadi Gubernur Lemhannas RI diutamakan yang berpendidikan minimal Strata 2 (S-2) dan telah mengikuti pendidikan Lemhannas Tingkat Kursus Reguler Angkatan (KRA), Kursus Singkat Angkatan (KSA) atau sederajat.
- (4) Wakil Gubernur Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Gubernur Lemhannas RI dalam melaksanakan tugas memimpin Lemhannas RI.

Bagian Ketiga Dewan Pengarah

Pasal 6

- (1) Dewan Pengarah adalah dewan yang berkedudukan sejajar dengan Gubernur Lemhannas RI.
- (2) Dewan Pengarah dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 7

Dewan Pengarah mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan umum Lemhannas RI.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dewan Pengarah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan umum di bidang :

- a. pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional;
- b. pengkajian strategik berbagai permasalahan nasional dan internasional;
- c. pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- d. kerja sama pendidikan pasca sarjana di bidang studi strategis ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan tingkat nasional dan /atau internasional;
- e. kerja sama pengkajian strategis dan kerja sama pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengarah terdiri dari :
 - a. seorang Koordinator merangkap Anggota yang dijabat oleh Gubernur Lemhannas RI;
 - b. seorang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Anggota, sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Apabila Koordinator Dewan Pengarah berhalangan, maka dapat diwakili oleh salah seorang anggota yang dipilih oleh anggota Dewan Pengarah.
- (3) Anggota Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kalangan birokrat, teknokrat, pakar/profesional, dan/atau tokoh masyarakat.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengarah harus memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. tidak pernah mengkhianati negara;
- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Dewan Pengarah;
- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- f. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasar putusan pengadilan;
- h. bukan bekas anggota partai terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 11

- (1) Calon anggota Dewan Pengarah diusulkan kepada Presiden oleh Gubernur Lemhannas RI paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota Dewan Pengarah.
- (2) Anggota Dewan Pengarah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengarah selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Pengarah karena berhenti atau diberhentikan, Gubernur mengajukan calon pengganti kepada Presiden.